



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 98/PP.12-Kpt/3274/KPU-Kot/VI/ 2018

TENTANG

**PENETAPAN KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota penggunaan surat suara untuk pemungutan suara ulang;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Kebutuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 27/PP.12-Kpt/3274/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor : 154/PP.05.3-BA/3274/KPU-Kot/VI/2018 tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN ULANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA CIREBON TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pengadaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebanyak 8.738 (delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) lembar dan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebanyak 6.738 (enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) lembar.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon untuk pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 30 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



EMIRZAL HAMDANI